

- Bab ketiga** : **Peran Wanita sebagai istri dalam rumah tangga menurut al-Qur'an.**
- Bab keempat** : **Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran-saran.**

Meurut Quraish Shihab setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada isteri-isteri Nabi saw. Menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: Dan di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu agar dapat memberikan perhatian yang besar terhadap rumah tangganya dan perempuan diperbolehkan keluar apabila ada keperluan. dan janganlah kamu bertabarruj yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj yang lalu.

Kata (قَرْنَ) *qarna* begitu dibaca oleh Ashim dan Abu Ja'far terambil dari kata (إِقْرَرنَ) *iqrarna* dalam arti tinggallah dan beradallah ditempat secara mantap. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قُرَّةٌ عَيْنٍ) *qurrat 'ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu.

Banyak ulama' membaca ayat diatas dengan kasrah pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Ini terambil dari kata (قَرَارٌ) *qarar* yakni berada ditempat. Dengan demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw itu untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn 'Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata (وَقَارٌ) *waqar* yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk berada dirumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu.

pula bahwa pada masa ini perempuan mengenakan baju yang berhias mutiara yang tidak dijahit dua sisinya dan memakai pakaian tipis yang tidak menyembunyikan badanya.

Al-Qurtuby menyatakan terdapat pertentangan bahwa orang Arab pada umumnya adalah orang yang jorok dan sempit pikirannya, berfoya-foya dan menampakkan perhiasan, yang demikian inilah yang dimaksud **الجاهلية الأولى**. Adapun maksud ayat untuk melakukan perbedaan dengan masa yang sebelum **النساء** (istri-istri Nabi) diantaranya berjalan dengan genit, menampakkan kecantikan pada laki-laki adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Maka dari itu hendaklah perempuan tetap berada di rumah kecuali jika terdapat kebutuhan yang mendesak. Jika keluar rumah hendaklah tidak mengikuti gaya perempuan pada masa **الجاهلية الأولى** tetap dengan menutup aurot secara sempurna.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaily Perintah untuk tetap berada di rumah dan larangan untuk menampakkan kecantikan didepan orang lain. Perempuan harus berada di rumah dan tidak keluar kecuali terdapat hajat. Tirmidzi mengeluarkan hadits dari Abdullah bin mas'ud dari nabi bersabda: Sesungguhnya perempuan itu aurot, ketika perempuan keluar dari rumah maka syetan yang memulyakanya, adapun yang lebih dekat dengan belas kasih Allah, jika perempuan berada di

⁵ Ahmad al-Ansori al-Qurtuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid.V (Bairut: Dar al Fikr), 116-

Dalam ungkapan yang dikemukakan Allah itu terdapat peringatan halus yang berkenaan dengan ihwal kaum wanita dan apa yang mesti dilakukan kaum laki-laki (suami). mana kala terjadi hal serupa itu, serta apa yang mesti dilakukan seorang suami dalam mempengaruhi istrinya, sehingga tidak menyebabkan istrinya memperlihatkan gejala yang dikhawatirkan itu dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri.

Artinya yang pertama harus dilakukan suami adalah memberikan nasehat yang baik, cara ini sesuai bagi wanita yang cukup mengerti dengan isyarat atau perkataan.

Kedua dengan pisah ranjang, para ulama' berbeda pendapat mengenai maksudnya, ada yang mengatakan agar sang suami tidak tinggal dirumah yang ditempati istrinya, ada juga juga yang mengatakan agar suami menempati tempat tidur yang tidak ditempati oleh istrinya, dan ada juga yang mengatakan selain hal itu selama maksud pindah itu dengan tujuan untuk mendidik sang istri hendaklah suami meninggalkan istrinya dan hendaklah sang suami melakukan hal yang dianggap baik bagi dirinya. Ulama' membatasi pisah ranjang ini tidak lebih dari empat bulan.

Dan masalah yang ke 3 yaitu memukul hendaknya dilakukan tidak dengan jalan menyiksanya. Hal ini dilakukan apabila istri tidak lagi dapat diingatkan dengan nasihat maupun pisah ranjang dan tidak dapat diperbaiki lagi kecuali dengan memukul. Syariat Islam yang bijaksana menjadikan hal ini sebagai cara terakhir untuk meluruskan dan memperbaiki tingkah laku istri, oleh

pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi.²⁹

Menurut Sayyid Quthb pakaian itu adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Demikian pula dengan hubungan antara suami dan istri masing-masing menutupi dan melindungi yang lain . Islam memberlakukan manusia dengan eksistensinya sebagai mana adanya dengan bangunan fitrahnya dan membimbing tangannya dengan menaiki tangga ketinggian secara menyeluruh. Islam dengan pandangannya memenuhi dorongan daging dan darah dan menyertainya dengan ruh yang halus dan menyelimutinya dengan selimut yang halus ini pada suatu waktu.³⁰

Wanita adalah sumber ketenangan bagi pria dan pria adalah penenang bagi wanita Demikianlah Allah menjadikan kaum wanita bagi laki-laki sebagai pasangan dan teman hidup yang memberikan ketenangan dan di dalam hubungan suami dan istri sudah tentu untuk memperkuat kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.³¹

Salah satu dorongan kuat laki-laki untuk mengadakan perkawinan adalah agar dapat menyalurkan nafsu biologisnya secara shah dan terhormat hal ini dapat kita lihat dalam surat al-imran ayat 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, 411

³⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an*, jilid. 1, 208

³¹ Siti Indasah, *Peran Wanita Dalam Al-Qur'an* Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel,

otak akan memangkas Synaps yang telah terbentuk. Pemangkas yang drastic akan berahir pada usia 10 tahun atau sebelumnya. Oleh karena itu penting kiranya mendidik anak kita sedini mungkin sehingga pola yang terbentuk, yaitu akhlakul karimah bisa menetap pada usia 10 tahun, hal ini bisa dicontohkan dalam ajaran Islam, kita harus menyiruh sholat pada usia 7 tahun, apabila si anak menolak, pada usia 10 tahun boleh kita memukulnya untuk kedisiplinan pola pelaksanaan shalat. Pada usia inilah kita sebagai orang tua juga harus memisahkan tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan perempuan harus berpisah tidurnya).

Logika berfikir bayi belum berkembang secara optimal. Kita sebagai ibu bisa mengajari berbagai hal dengan menstimulasi inderanya. Kita sebagai orang tuanya bisa merangsang penglihatanya dengan memperlihatkan berbagai gambar, bentuk, cahaya, serta warna yang kontras.

Anak yang biasa dirancang penglihatanya akan lebih tajam dan jeli. Hal ini sangat mempengaruhi cara penilaiannya terhadap sesuatu serta daya adaptasinya kelak ketika dewasa. Begitu pula dengan rangsangan pendengarannya, misalnya si anak dibiasakan mendengarkan nada-nada yang sangat rendah sampai tingkat tinggi, serta bertempo lambat dan cepat. Dengan perpaduan melodi ini akan mempertajam pendengaranya dengan merangsang cara kerja otak, hasil penelitian menunjukkan adanya efek positif (menambah kecerdasan) pada bayi apabila orang tuanya musik klasik tertentu, pada saat bayi sampai anak-anak berusia balita.

- Salim. 1990. *Thariq Ukhti Muslimah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Shihab Quraish M. 2002. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Shihab Quraish M. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*,
Vol 2, Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab Quraish M. 1998. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung Mizan.
- Suqqah Abu. 1989. *Jati diri Wanita*, Solo Ramadhani.
- Thalib, M. 2000. *Solusi Islam Terhadap Dilemah Wanita Karier*, Bandung : Gema
Insani Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement
Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta :
Balai Pustaka.
- Wolfman Brunetta R. 1989. *Peran Kaum Wanita Bagaimana Menjadi cakap Dan
Seimbang Dalam Aneka Peran*, Yogyakarta : Kanisius.
- Zaki Al-Barudi Imad. 2006. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim li Al-Nisa'*, Penerjemah,
Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

wanita didiskreditkan dari kaum laki-laki. Dalam beberapa hal hak dan kewajiban dalam laki-laki dan wanita sama, namun dalam beberapa hal yang lain berbeda. Namun demi menunjang tugas dan tanggung jawab mereka yang khusus.

2. Tugas kewanitaan, mengandung, dan merawat anak adalah suatu tugas mulia dan sama sekali tidak rendah karena mengandung misi yang jauh kedepan yaitu mempersiapkan generasi yang siap pakai dimasa mendatang, yang juga menyangkut keberlangsungan kejayaan suatu bangsa, tugas yang tidak ringan itu membutuhkan tangan halus dan kesetiaan wanita pada tugasnya. Maka dari itu perlu dibekali dengan berbagai keilmuan yang dapat menunjang keberhasilan tugas dan misinya.
3. Hendaknya wanita yang keluar rumah baik untuk keperluan lain atau untuk bekerja harus memperhatikan syarat-syarat dan adab sopan santun keluar rumah.

- Salim. 1990. *Thariq Ukhti Muslimah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Shihab Quraish M. 2002. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Shihab Quraish M. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab Quraish M. 1998. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung Mizan.
- Suqqah Abu. 1989. *Jati diri Wanita*, Solo Ramadhani.
- Thalib, M. 2000. *Solusi Islam Terhadap Dilemah Wanita Karier*, Bandung : Gema Insani Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Wolfman Brunetta R. 1989. *Peran Kaum Wanita Bagaimana Menjadi cakap Dan Seimbang Dalam Aneka Peran*, Yogyakarta : Kanisius.
- Zaki Al-Barudi Imad. 2006. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim li Al-Nisa'*, Penerjemah, Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.